



PUTUSAN

No. 515 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sofyan, SKM;
Tempat Lahir : Tarempa;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/12 Desember 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT. I RW. 03, Kelurahan Terempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Staf Ahli Bupati pada bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja pada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum –sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum –sejak tanggal –17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal –25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012;
6. Penangguhan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2012;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 573/2014/S.267.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 574/2014/S.267.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Sofyan, SKM selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 23/821.22/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan merangkap selaku pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/1/2009 tanggal 24 Januari 2009, bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, atau bertindak sendiri-sendiri dengan dr. Tajri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 dan diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tanggal 24 Juli 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dengan ditetapkan CV. Intan Diagnostika sebagai pemenang pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Tahun 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas oleh pengguna anggaran Sofyan, SKM tanggal 03 November 2009 terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika dalam hal ini (diwakili Direktur Yuni Widanti, SH) sebesar Rp3.262.800.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan item-item pekerjaan yang didukung oleh perusahaan pendukung sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT	MEREK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	X-RAY MACHINE PORTABLE 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1 UNIT	217.600.000	217.600.000
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	1.549.000.000	1.549.000.000
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S2317	CHINA	3 UNIT	94.000.000	282.000.000
4.	CARDIOTOPHOGR AFI (CTG)	BISTOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	124.800.000	124.000.000
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100AB	CHINA	1 UNIT	84.000.000	84.000.000
6.	EGC 12 CHANNEL WITH INTERPRETATION	BIONET	CARDIOCA RE 2000	KOREA	3 UNIT	59.200.000	177.600.000
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHARMA	BM 41	INDONESIA	15 UNIT	34.600.000	519.000.000
8.	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	GE	RESPONDE R	GERMANY	1 UNIT	158.400.000	158.400.000
9.	PHOTOMETER	SINNOW A	BS-300OP	CHINA	1 UNIT	138.600.000	138.600.000
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONEMED	XSZ-107BN	INDONESIA	1 UNIT	11.800.000	11.800.000
Jumlah Total							3.262.800.000

Perusahaan pendukung sebagai berikut:

NO.	NAMA ALAT	MEREK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	PERUSAHAAN PENDUKUNG
1.	X-RAY MACHINE PORTABLE 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1 UNIT	PT. Sarana Reka Eltra Kencana
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	PT. Tawada Healthcare
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S2317	CHINA	3 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
4.	CARDIOTOPHOGRAFI (CTG)	BISTOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100AB	CHINA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
6.	EGC 12 CHANNEL WITH INTERPRETATION	BIONET	CARDIOCARE 2000	KOREA	3 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHARMA	BM 41	INDONESIA	15 UNIT	PT. Dharma Polimetal
8.	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	GE	RESPONDER	GERMANY	1 UNIT	PT. Fondaco Mitratama
9.	PHOTOMETER	SINNOWA	BS-300OP	CHINA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONEMED	XSZ-107BN	INDONESIA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna

Kegunaan surat dukungan perusahaan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan spesifikasi sesuai dengan kontrak;

Terhadap penetapan pemenang pengadaan barang/jasa tersebut oleh ketua panitia pengadaan barang/jasa alat-alat kesehatan yaitu Saksi Maskur, ST dilakukan pengumuman pemenang lelang tanggal 4 November 2009 dan telah melewati masa sanggah, sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang tersebut maka dibuat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS tanggal 21 November 2009 tentang pekerjaan pengadaan

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara pengguna anggaran Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yakni Sofyan, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang penunjukan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pemberi pekerjaan dengan direktur CV. Intan Diagnostika yakni Yuni Widanti, SH, selaku penerima penyerahan pekerjaan tanggal 21 November 2009 dengan jangka waktu selama 30 hari kalender (terhitung mulai tanggal 21 November 2009 s/d tanggal 20 Desember 2009) dengan jenis kontrak *Lump Sum* dengan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Batam sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan tersebut sesuai dengan apa-apa yang telah diperjanjikan;

Pelaksana pekerjaan CV. Intan Diagnostika dalam hal ini selaku Direktur Yuni Widanti, SH mengajukan permohonan pembayaran uang muka dengan surat Nomor: 58/ID/XI/2009 tanggal 23 November 2009 dengan melampirkan jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Ramayana dengan Reg. No. 041176 sebesar Rp652.560.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni dr. Tajri;

Selanjutnya berdasarkan surat dari CV. Intan Diagnostika yang ditandatangani oleh Yuni Widanti, SH Nomor: 50/ID/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang pada pokok surat menyebutkan bahwa produksi Icu Bed yang diinginkan memakan waktu lebih kurang 60 hari, oleh sebab itu diminta kepada pengguna anggaran untuk mengubah spesifikasi Icu Bed menjadi Icu Bed with Matras Merek Dharma Type BM 41 + DHEMBOO4 = 15 Set, selanjutnya dr. Tajri sebagai PPTK mengundang Direktur CV. Intan Diagnostika dengan Nomor: 13/Und ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 2 Desember 2009 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009 jam 09.00 WIB s/d selesai tempat Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, pihak Kontraktor, pihak supplier peralatan kesehatan (PT. Dharma Polimetal), kemudian dibuat berita acara rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 05 Desember 2009 kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan agenda rapat Addendum Perubahan spesifikasi pekerjaan alat-alat kesehatan rumah sakit Dinas Kesehatan dan

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun anggaran 2009 yang yang ditandatangani dr. Tajri, kemudian jawaban Kepala Dinas dituangkan di dalam SK Nomor: 15/SK/ADD ALKES/DINKESSOS/2009 tentang Bahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Paket/Pekerjaan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/puskesmas memberikan Addendum ke satu atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit/puskesmas Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2009 yang dituangkan di dalam Addendum.

Kemudian dibuatlah Addendum Nomor: 16/ADD KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 07 Desember 2009 atas kontrak Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 antara Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diwakili oleh Sofyan, SKM dengan CV. Intan Diagnostika.Yuni Widanti, SH.;

Walaupun Addendum kontrak dimungkinkan berdasarkan Pasal 34 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, akan tetapi seharusnya permohonan addendum tersebut harus ditolak, apabila dihubungkan dengan surat dukungan pengadaan lccu Bed Matras dari Perusahaan PT. Dharma Pholimental berarti perusahaan tersebut menjamin ketersediaan barang, sehingga addendum menyangkut spesifikasi harus memiliki justifikasi (kenapa harus di-addendum), berdasarkan surat PT. Dharma Polimetal Nomor: 1698/SP/MKT/XI/09 tanggal 20 November 2009, menyatakan bahwa lcu Bed With Matras merek Dharma Type BM 41 + DHEMB004 = 15 set itu memiliki *limit time* 60 hari kerja, seharusnya addendum tidak diperbolehkan karena barang tersebut masih diproduksi kecuali kalau barang tersebut dinyatakan tidak diproduksi kembali oleh PT. Dharma Pholimental, sehingga apabila tidak dapat memenuhi sampai batas waktu, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Pengguna anggaran yaitu Sofyan, SKM dan PPTK dr. Tajri, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dibuat berita acara pernyataan selesai pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit/puskesmas antara Pelaksana Pekerjaan pemborongan CV. Intan Diagnostika Direktur Yuni Widanti, SH dengan Sofyan, SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan;

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perintah Kerja tersebut di atas beserta seluruh perubahan-perubahan telah diselesaikan dengan baik sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan;

Kemudian dibuat juga berita acara penyerahan barang Nomor: 02/BA.PP-ALKes/2009 tanggal 14 Desember 2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas dari Direktur Yuni Widanti, SH CV. Intan Diagnostika dengan Sofyan, SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna anggaran berdasarkan berita acara pernyataan selesai pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengguna anggaran telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan pihak CV. Intan Diagnostika dengan baik sesuai dengan surat perjanjian kontrak dan addendum kontrak;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor: 03/KEU.ALKES-2009/800 pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara pengguna anggaran Sofyan, SKM dengan Yuni Widanti, SH selaku Direktur CV. Intan Diagnostika yang mana pekerjaan pengadaan alat-alat Kesehatan yang dilakukan oleh CV. Intan Diagnostika telah diselesaikan pekerjaan 100 %, maka kontraktor yaitu CV. Intan Diagnostika berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp2.610.240.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada faktanya pekerjaan tersebut diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak antara lain:

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan (sesuai penawaran CV. Intan Diagnostika	Barang yang diterima dari CV. Intan Diagnostika	Yang seharusnya menurut penawaran CV. Intan Diagnostika
Dental Chair	Merek Superstar Type XYA3 buatan Cina Compressor Oil Less merek Swan	SINOL Type S2317 Compressor Oil Less merek SINOL
Mikroskop Binocular	GEA Buatan Cina	Onemed Type XSZ-107BN Buatan Indonesia
Digital Baby Incubator	Gea YP 100 Buatan Indonesia	Gea YP 100 B buatan Cina

Hal ini dikuatkan dengan laporan BPK Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 bahwa terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan merek yang ditawarkan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mikroskop Binocular yang ditawarkan merek Onemed, sedangkan yang ada merek GEA dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;
2. Dental Chair yang ditawarkan merek Sinol, sedangkan yang ada merek Super Star dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;

Meskipun barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan addendum juga tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas namun pencairan dana 100 % tetap dilakukan dengan cara memindah bukukan dari rekening kas daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ke rekening CV. Intan Diagnostika pada Bank Mandiri dengan No. Rekening: 109 000 713 7151 dengan melampirkan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan yang didukung oleh dokumen-dokumen sebagai berikut:

seperti kuitansi, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh PPTK dan Pengguna Anggaran, Surat pernyataan laporan realisasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, Surat Pernyataan PPK (Islam Malik) Dinas Kesehatan dan Sosial tentang kelengkapan persyaratan dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), resume kontrak, surat permohonan termin 100%, pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/puskesmas Nomor: 64/ID/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kontrak/SPK, SPMK, addendum kontrak, surat permohonan perubahan spesifikasi oleh Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.) Nomor: 50/ID/XI/2009 tanggal 30 November 2009, Surat Pemberitahuan Lead Time Produksi oleh Direktur PT. Dharma Polimetal (Santosa B. Kusumah), brosur tentang alat-alat kesehatan, *Certificate of CE-Registration* tentang peralatan medis oleh Ludger Moller (Presiden PT. Mega Andalan Kalasan), Izin Penggunaan Tanda SII/SNI oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 836/DJ-ILME/VIII/1994 tanggal 5 Agustus 1994, Daftar Populasi MAK Hospital Equipment PT. Mega Andalan Kalasan, Surat Referensi Nomor: 241/III/RSC/06 tanggal 2 Maret 2006 oleh Direktur Utama Rumah Sakit Cengkareng (Dra. Julfrida, MARS), Surat Referensi dari RSUD Kota Bekasi tanggal 3 Maret 2006, Surat Referensi oleh Direktur RS. USADA INSANI Tangerang (dr. Yudhie Yudo P.) tanggal 28 Februari 2006, Surat Referensi oleh Plh. Direktur RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang (dr. H. Djon Darmadaja, Sp.B, MARS) tanggal 28 Februari 2006, Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik An. TEGUH SABARUL YAQIN dari Universitas Diponegoro Semarang tanggal 24 September 2001, Undangan dari Dinas Kesehatan Kab. Kep. Anambas kepada Direktur CV. Intan Diagnostika tanggal 2 Desember 2009 mengenai Rapat Perubahan Spesifikasi, Daftar Hadir Rapat dengan agenda Addendum

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Spesifikasi tanggal 5 Desember 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. TAJRI) serta seluruh peserta yang hadir, Berita Acara Rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 5 Desember 2009 tentang Rapat Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. Tajri), Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Kep. Anambas selaku Pengguna Anggaran Nomor: 15/SK/ADD ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 6 Desember 2009 tentang Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS) kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (Sofyan, SKM) dan disetujui oleh Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.), Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Periksa Barang: 1. MERCURIUS, AMK (Ketua), 2. ISWARIJAYA (Sekretaris), 3. SUDARMAN (Anggota), 4. ANNA DESITA, AMG (Anggota), 5. LINDA ERNAWATI (Anggota), dan Pihak CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.) yang disertai dengan 14 (empat belas) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang DINKESSOS Kab. Kep. Anambas Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku PA (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.), Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 02/BA.PP-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku PA (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.), Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor 03/KEU.ALKES-2009/800 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku PA (SOFYAN, SKM) dan Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.);

Yang seharusnya pencairan dana tersebut tidak perlu dilakukan oleh PPTK bersama Pengguna Anggaran, hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 menyebutkan pejabat yang menandatangani dan atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pasal 29 ayat (1) (2) dan Pasal 35 ayat (3) bahwa apabila diperhatikan paragraf 7 tentang penghentian dari pemutusan kontrak Pasal 35 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 disebut bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang dan jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:

1. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
2. Sisa uang muka dilunasi oleh penyedia barang dan jasa;
3. Pembayaran denda dan ganti rugi kepada negara;
4. Pengenaan daftar hitam dalam daftar jangka waktu tertentu;

Bahwa akibat dari kelalaian dari Pengguna anggaran Sofyan, SKM dan PPTK dr. Tajri seperti tersebut di atas di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan negara mengalami kerugian sebesar Rp3.589.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp3.262.800.000,00, (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dilakukan pembayaran terhadap CV. Intan Diagnostika maka berkurangnya kas PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.262.800.000,00, (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya tidak dilakukan pembayaran, menjatuhkan sanksi, Denda dan pemutusan hubungan kontrak, menarik jaminan pelaksanaan menjadi milik negara cq Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 5% x nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,-. Denda maksimum 5% x nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,- total kerugian negara khususnya PEMDA Kab. Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,- dan menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,-. Denda maksimum 5% x nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,- total kerugian negara khususnya PEMDA Kab. Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sofyan SKM bersama Saksi dr. Tajri dan Saksi Yuni Widanti, SH diatur dan diancam di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Sofyan, SKM selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 23/821.22/III/2009 tanggal 6 Maret 2009 dan merangkap selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/1/2009 tanggal 24 Januari 2009, bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, atau berindak sendiri-sendiri dengan dr. Tajri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 dan diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 106a/SK/DINKESSOS/-910/VII.9 tanggal 24 Juli 2009 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di dalam bulan November 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dengan ditetapkan CV. Intan Diagnostika sebagai pemenang pengadaan barang dan jasa kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Tahun 2009 di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas oleh pengguna anggaran Sofyan, SKM tanggal 03 November 2009 terhadap penawaran yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika dalam hal ini (diwakili Direktur Yuni Widanti, SH) sebesar Rp3.262.800.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan item-item pekerjaan yang didukung oleh perusahaan pendukung sebagai berikut :

NO.	NAMA ALAT	MEREK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
-----	-----------	-------	------	-------------	--------	-------------------	-------------------

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	X-RAY MACHINE PORTABLE 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1 UNIT	217.600.000	217.600.000
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	1.549.000.000	1.549.000.000
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S2317	CHINA	3 UNIT	94.000.000	282.000.000
4.	CARDIOTOPHOGRAPHI (CTG)	BISTOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	124.800.000	124.000.000
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100AB	CHINA	1 UNIT	84.000.000	84.000.000
6.	EGC 12 CHANNEL WITH INTERPRETATION	BIONET	CARDIOCARE 2000	KOREA	3 UNIT	59.200.000	177.600.000
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHARMA	BM 41	INDONESIA	15 UNIT	34.600.000	519.000.000
8.	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	GE	RESPONDER	GERMANY	1 UNIT	158.400.000	158.400.000
9.	PHOTOMETER	SINNOWA	BS-3000P	CHINA	1 UNIT	138.600.000	138.600.000
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONEMED	XSZ-107BN	INDONESIA	1 UNIT	11.800.000	11.800.000
Jumlah Total							3.262.800.000

Perusahaan pendukung sebagai berikut :

NO.	NAMA ALAT	MEREK	TYPE	ASAL NEGARA	VOLUME	PERUSAHAAN PENDUKUNG
1.	X-RAY MACHINE PORTABLE 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1 UNIT	PT. Sarana Reka Eltra Kencana
2.	USG 3 DIMENSI	GE	P-5	USA	1 UNIT	PT. Tawada Healthcare
3.	DENTAL CHAIR	SINOL	S2317	CHINA	3 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
4.	CARDIOTOPHOGRAPHI (CTG)	BISTOS	BT-350	KOREA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
5.	DIGITAL BABY INCUBATOR	GEA	YP.100AB	CHINA	1 UNIT	PT. Mega Pratama Medicalindo
6.	EGC 12 CHANNEL WITH INTERPRETATION	BIONET	CARDIOCARE 2000	KOREA	3 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
7.	ICU BED WITH MATTRASS	DHARMA	BM 41	INDONESIA	15 UNIT	PT. Dharma Polimetal
8.	DEFIBRILATOR/DC SHOCK	GE	RESPONDER	GERMANY	1 UNIT	PT. Fondaco Mitratama
9.	PHOTOMETER	SINNOWA	BS-3000P	CHINA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
10.	MICROSCOPE BINOCULAR	ONEMED	XSZ-107BN	INDONESIA	1 UNIT	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna

Kegunaan surat dukungan perusahaan tersebut adalah untuk menjamin ketersediaan barang dan spesifikasi sesuai dengan kontrak;

Terhadap penetapan pemenang pengadaan barang/jasa tersebut oleh ketua panitia pengadaan barang/jasa alat-alat kesehatan yaitu Saksi Maskur, ST dilakukan pengumuman pemenang lelang tanggal 4 November 2009 dan telah melewati masa sanggah, sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang tersebut maka dibuat perjanjian kerja (kontrak) Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS tanggal 21 November 2009 tentang pekerjaan pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara pengguna anggaran Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yakni Sofyan, SKM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Penunjukan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pemberi pekerjaan dengan direktur CV. Intan Diagnostika yakni Yuni Widanti, SH. Selaku penerima penyerahan pekerjaan tanggal 21 November 2009 dengan jangka waktu selama 30 hari kalender (terhitung mulai tanggal 21 November 2009 s/d tanggal 20

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009) dengan jenis kontrak Lump Sum dengan jaminan pelaksanaan pekerjaan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Batam sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk melaksanakan perjanjian pengadaan alat-alat kesehatan tersebut sesuai dengan apa-apa yang telah diperjanjikan;

Pelaksana pekerjaan CV. Intan Diagnostika dalam hal ini selaku Direktur Yuni Widanti, SH mengajukan permohonan pembayaran uang muka dengan nomor surat : 58/ID/XI/2009 tanggal 23 November 2009 dengan melampirkan jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Ramayana dengan Reg. No. 041176 sebesar Rp652.560.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni dr. Tajri;

Selanjutnya berdasarkan surat dari CV. Intan Diagnostika yang ditandatangani oleh Yuni Widanti, SH Nomor: 50/ID/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang pada pokok surat menyebutkan bahwa produksi Icu Bed yang diinginkan memakan waktu lebih kurang 60 hari, oleh sebab itu diminta kepada pengguna anggaran untuk mengubah spesifikasi Icu Bed menjadi Icu Bed with Mattas Merek Dharma Type BM 41 + DHEMBOO4 = 15 Set, selanjutnya dr. Tajri sebagai PPTK mengundang Direktur CV. Intan Diagnostika dengan Nomor: 13/Und ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 2 Desember 2009 untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2009 jam 09.00 wib s/d selesai tempat Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Kepulauan Anambas, pihak Kontraktor, pihak supplier peralatan kesehatan (PT. Dharma Polimetal), kemudian dibuat berita acara rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 05 Desember 2009 kegiatan pengadaan alat kesehatan dengan agenda rapat Addendum Perubahan spesifikasi pekerjaan alat-alat kesehatan rumah sakit Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Kepulauan Anambas Tahun anggaran 2009 yang ditandatangani dr. Tajri, kemudian jawaban Kepala Dinas dituangkan di dalam SK Nomor: 15/SK/ADD ALKES/DINKESSOS/2009 tentang Bahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS) Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Paket/Pekerjaan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/puskesmas memberikan Addendum ke satu atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2009 yang dituangkan di dalam Addendum;

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dibuatlah Addendum Nomor: 16/ADD KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 07 Desember 2009 atas kontrak Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 antara Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas yang diwakili oleh Sofyan, SKM dengan CV. Intan Diagnostika. Yuni Widanti, SH.;

Walaupun Addendum kontrak dimungkinkan berdasarkan pasal 34 Kepres 80 Tahun 2003, akan tetapi seharusnya permohonan addendum tersebut harus ditolak oleh Pengguna Anggaran dan PPTK, apabila dihubungkan dengan surat dukungan pengadaan Iccu Bed Matras dari Perusahaan PT. Dharma Pholimental berarti perusahaan tersebut menjamin ketersediaan barang, sehingga addendum menyangkut spesifikasi harus memiliki justifikasi (kenapa harus di-addendum), berdasarkan surat PT. Dharma Polimetal Nomor: 1698/SP/MKT/XI/09 tanggal 20 November 2009, menyatakan bahwa *Icu Bed With Matrras* merek Dharma Type BM 41 + DHEMB004 = 15 set itu memiliki *limit time* 60 hari kerja, seharusnya addendum tidak diperbolehkan karena barang tersebut masih diproduksi kecuali kalau barang tersebut dinyatakan tidak diproduksi kembali oleh PT. Dharma Pholimental, sehingga apabila tidak dapat memenuhi sampai batas waktu, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tetap tidak diindahkan oleh Pengguna anggaran yaitu Sofyan, SKM dan dr. Tajri, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dibuat berita acara pernyataan selesai pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit/puskesmas antara Pelaksana Pekerjaan pemborongan CV. Intan Diagnostika Direktur Yuni Widanti, SH dengan Sofyan SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna Anggaran yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Telah mengadakan penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan;
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perintah Kerja tersebut di atas beserta seluruh perubahan-perubahan telah diselesaikan dengan baik sehingga dapat diadakan penyerahan atas seluruh pekerjaan;

Kemudian dibuat juga berita acara penyerahan barang Nomor: 02/BA.PP-Alkes/2009 tanggal 14 Desember 2009 terhadap pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/puskesmas Kabupaten Kepulauan Anambas dari Direktur Yuni Widanti, SH CV. Intan Diagnostika dengan Sofyan, SKM Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas selaku Pengguna anggaran berdasarkan berita acara pernyataan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Nomor: 01/BA.PS-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengguna anggaran telah menerima pekerjaan yang telah diselesaikan pihak CV. Intan Diagnostika dengan baik sesuai dengan surat perjanjian kontrak dan addendum kontrak;

Kemudian pada tanggal 15 Desember 2009 dibuat Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor: 03/KEU.ALKES-2009/800 pekerjaan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas antara pengguna anggaran Sofyan, SKM dengan Yuni Widanti, SH selaku direktur CV. Intan Diagnostika yang mana pekerjaan pengadaan alat-alat Kesehatan yang dilakukan oleh CV. Intan Diagnostika telah diselesaikan pekerjaan 100%, maka kontraktor yaitu CV. Intan diagnostika berhak menerima pembayaran lunas sebesar Rp2.610.240.000,00 (dua milyar enam ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada faktanya pekerjaan tersebut diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak antara lain:

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan (sesuai penawaran CV. Intan Diagnostika)	Barang yang diterima dari CV. Intan Diagnostika	Yang seharusnya menurut penawaran CV. Intan Diagnostika
Dental Chair	Merek Superstar Type XYA3 buatan Cina Compressor Oil Less merek Swan	SINOL Type S2317 Compressor Oil Less merek SINOL
Mikroskop Binocular	GEA Buatan Cina	Onemed Type XSZ-107BN Buatan Indonesia
Digital Baby Incubator	Gea YP 100 Buatan Indonesia	Gea YP 100 B buatan Cina

Hal ini dikuatkan dengan laporan BPK Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 bahwa terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan merek yang ditawarkan yaitu:

1. Mikroskop Binocular yang ditawarkan merek Onemed, sedangkan yang ada merek GEA dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;
2. Dental Chair yang ditawarkan merek Sinol, sedangkan yang ada merek Super Star dengan spesifikasi yang setara dengan barang yang ditawarkan;

Meskipun barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan addendum juga tidak diperbolehkan sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di atas namun pencairan dana 100 % tetap dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas daerah Kab.Kepulauan Anambas ke rekening CV. Intan Diagnostika pada Bank Mandiri dengan No. Rekening: 109 000 713 7151 dengan melampirkan dokumen SPP dan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan yang didukung oleh dokumen-dokumen sebagai berikut:

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kuitansi, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh PPTK dan Pengguna Anggaran, Surat pernyataan laporan realisasi anggaran oleh Bendahara Pengeluaran SKPD, Surat Pernyataan PPK (Islam Malik) Dinas Kesehatan dan Sosial tentang kelengkapan persyaratan dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), resume kontrak, surat permohonan termin 100%, pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/puskesmas nomor 64/ID/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Kontrak/SPK, SPMK, addendum kontrak, surat permohonan perubahan spesifikasi oleh Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.) Nomor: 50/ID/XI/2009 tanggal 30 November 2009, Surat Pemberitahuan Lead Time Produksi oleh Direktur PT. Dharma Polimetal (Santosa B. Kusumah), brosur tentang alat-alat kesehatan, Certificate of CE-Registration tentang peralatan medis oleh Ludger Moller (President PT. Mega Andalan Kalasan), Izin Penggunaan Tanda SII/SNI oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 836/DJ-ILME/VIII/1994 tanggal 5 Agustus 1994, Daftar Populasi MAK Hospital Equipment PT. Mega Andalan Kalasan, Surat Referensi Nomor 241/III/RSC/06 tanggal 2 Maret 2006 oleh Direktur Utama Rumah Sakit Cengkareng (Dra. Julfrida, MARS), Surat Referensi dari RSUD Kota Bekasi tanggal 3 Maret 2006, Surat Referensi oleh Direktur RS. USADA INSANI Tangerang (dr. Yudhie Yudo P.) tanggal 28 Februari 2006, Surat Referensi oleh Plh. Direktur RSUD Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang (dr. H. DJONI DARMADJAJA, Sp.B, MARS) tanggal 28 Februari 2006, fotokopi Ijazah Sarjana Teknik An. TEGUH SABARUL YAQIN dari Universitas Diponegoro Semarang tanggal 24 September 2001, Undangan dari Dinas Kesehatan Kab. Kep. Anambas kepada Direktur CV. Intan Diagnostika tanggal 2 Desember 2009 mengenai Rapat Perubahan Spesifikasi, Daftar Hadir Rapat dengan agenda Addendum Perubahan Spesifikasi tanggal 5 Desember 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. TAJRI) serta seluruh peserta yang hadir, Berita Acara Rapat Nomor: 14/BAR.ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 5 Desember 2009 tentang Rapat Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit TA. 2009 yang ditandatangani oleh PPTK (dr. Tajri), Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kab. Kep. Anambas selaku Pengguna Anggaran Nomor 15/SK/ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 6 Desember 2009 tentang Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan (ICCU BED WITH MATTRAS) kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit TA.2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku PA (SOFYAN, SKM) dan disetujui oleh Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.), Berita Acara

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang: 1. MERCURIUS, AMK (Ketua), 2. ISWARIJAYA (Sekretaris), 3. SUDARMAN (Anggota), 4. ANNA DESITA, AMG (Anggota), 5. LINDA ERNAWATI (Anggota), dan Pihak CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.) yang disertai dengan 14 (empat belas) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang DINKESSOS Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009, Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor 01/BA.PS-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (Sofyan, SKM) dan Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.), Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 02/BA.PP-ALKES/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (Sofyan, SKM) dan Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.), Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas Nomor: 03/KEU.ALKES-2009/800 tanggal 15 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial selaku Pengguna Anggaran (Sofyan, SKM) dan Direktur CV. Intan Diagnostika (Yuni Widanti, SH.);

Yang seharusnya pencairan dana tersebut tidak boleh dilakukan hal ini sesuai dengan kewenangan Pengguna Anggaran, PPTK yang diatur di dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, Yang mana kewenangan Pengguna anggaran diatur di dalam pasal 10 menyebutkan pada huruf c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, huruf d melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dan kewenangan PPTK diatur di dalam pasal 12 ayat 5 menyebutkan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang seharusnya Pengguna anggaran bersama PPTK melakukan pengujian atas tagihan untuk menentukan apakah dapat dilakukan pembayaran atau tidak, namun hal tersebut pengguna anggaran bersama PPTK tidak melaksanakan kewenangan yang melekat pada pengguna anggaran dan malahan PPTK tetap menandatangani SPP dan Pengguna Anggaran tetap menandatangani SPM di dalam proses pencairan dana dan mengabaikan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara yaitu pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 menyebutkan

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



pejabat yang menandatangani dan atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pasal 29 ayat (1) (2) dan pasal 35 ayat (3). Bahwa apabila diperhatikan paragraf 7 tentang penghentian dari pemutusan kontrak pasal 35 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 disebut bahwa pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang dan jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

1. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
2. Sisa uang muka dilunasi oleh penyedia barang dan jasa;
3. Pembayaran denda dan ganti rugi kepada negara;
4. Pengenaan daftar hitam dalam daftar jangka waktu tertentu;

Bahwa akibat dari kelalaian dari pengguna anggaran Sofyan, SKM dan PPTK dr. Tajri seperti tersebut di atas di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan negara mengalami kerugian sebesar Rp3.589.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Seharusnya tidak dapat dilakukan pembayaran 100% sejumlah Rp3.262.800.000,00, (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dilakukan pembayaran terhadap CV. Intan Diagnostika maka berkurangnya kas PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.262.800.000,00, (tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya tidak dilakukan pembayaran, menjatuhkan sanksi, Denda dan pemutusan hubungan kontrak, menarik jaminan pelaksanaan menjadi milik negara cq Pemda Kab. Kepulauan Anambas sebesar $5\% \times \text{nilai kontrak}$ $Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00$, Denda maksimum $5\% \times \text{nilai kontrak}$ $Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00$, total kerugian negara khususnya PEMDA Kab. Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,00 dan menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,00, Denda maksimum $5\% \times \text{nilai kontrak}$ $Rp3.262.800.000,00 = Rp163.140.000,00$, total kerugian negara khususnya PEMDA Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebesar Rp3.589.000.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sofyan SKM bersama Saksi dr. Tajri dan Saksi Yuni Widanti, SH diatur dan diancam di dalam Pasal 3 Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa tanggal 13 Agustus 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan, SKM tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa Sofyan, SKM dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Sofyan, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menghukum Terdakwa Sofyan, SKM dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa menjalankan tahanan sementara sampai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan menjalani masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang telah disita secara sah dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama dr. Tajri;
5. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan, SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sofyan, SKM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan, SKM, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Dokumen Penawaran CV. Intan Diagnostika Nomor: 46/ID-BTM/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampiran Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - 2) Asli Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: /Dinkessos/440/04.09 tanggal 9 April 2009;
 - 3) Asli Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 08/Usul-Alkes/Dinkessos/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
 - 4) Asli dokumen Addendum Kontrak Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 16/ADD.KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 7 Desember 2009 beserta lampirannya;
 - 5) Asli Surat Perjanjian Kerja Kerja (Kontrak) Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 beserta lampirannya;
 - 6) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009;

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 8) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 07/SK/DINKESSOS/III.09 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan bendahara barang Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 9) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 06/SK/DINKESSOS/027/III.09 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan panitia penerimaan/pemeriksa Alat Kesehatan dan obat-obatan Tahun Anggaran 2009;
- 10) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 31/SK/954/DINKESSOS/IV.09 tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 11) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 124/SK/DINKESSOS.910/XI.09 tanggal 18 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor 106a/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 12) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106a/SK/DINKESSOS.910/VII.09 tanggal Juli 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 13) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS.910/VI.09 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial No. 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/III.9 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 15) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;
- 16) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106b/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;
- 17) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 04/SK/DINKESSOS/027/2.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan, obat-obatan dan Panitia Pembangunan Fisik dan Jasa Konsultan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;
- 18) Asli Surat Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: /DINKESSOS.045/11.10 tanggal 26 November 2010 tentang Laporan Pendistribusian Alat-alat Kesehatan;
- 19) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 04/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 20) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 05/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 21) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 06/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 22) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 02/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/12.09 tanggal 25 Desember 2009;
- 23) Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 655a/DINKESSOS/440/11.09 tanggal 21 November 2009 tentang Perubahan Peralatan dan Kesehatan;
- 24) Fotokopi Surat CV Intan Diagnostika Nomor: 55/ID/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi;

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 681a/Dinkessos.440/12.09 tanggal 10 Desember 2009 tentang Persetujuan Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan Laboratorium;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas TA 2009 (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 100% (seratus persen) pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas TA 2009 (asli);
- 28) 1 (satu) unit Mikroskop Binocular merek GEA dalam keadaan rusak;
- 29) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 30) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 31) 1 (satu) buah sticker Plate Air Compressor merek Swan Model DR-175;
- 32) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan atas kepatuhan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07 2010 tanggal 6 Juli 2010 (telah diidentifikasi oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Anambas);
- 34) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 35) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 36) 1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 37) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 38) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 39) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 40) 1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 41) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 42) 1 (satu) unit DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP 100;
- 43) 1 (satu) buah name plate yang tertera pada DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP100 tertulis INFANT INCUBATOR model YP-100, Vilt 220-230V, Freq 50 Hz Power 850 VA, SN 01090503050;
- 44) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;

- 45) 1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial nomor : 08/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial TA 2009;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama dr. Tajri;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 32/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor: 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI yang dimintakan banding tersebut.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN, SKM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Dokumen Penawaran CV. Intan Diagnostika Nomor: 46/ID-BTM/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 beserta lampiran Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 2) Asli Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: /Dinkessos/440/04.09 tanggal 9 April 2009;
- 3) Asli Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas Nomor: 08/Usul-Alkes/Dinkessos/2009 tanggal 31 Oktober 2009;
- 4) Asli dokumen Addendum Kontrak Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 16/ADD.KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 7 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 5) Asli Surat Perjanjian Kerja Kerja (Kontrak) Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2009 Nomor: 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/2009 tanggal 21 November 2009 beserta lampirannya;
- 6) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009;
- 7) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 04/DINKESSOS/BA-PEM-B/XII.2009 tanggal 12 Desember 2009 beserta lampirannya;
- 8) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 07/SK/DINKESSOS/III.09 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan bendahara barang Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 9) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 06/SK/DINKESSOS/027/III.09 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan panitia penerimaan/pemeriksa Alat Kesehatan dan obat-obatan Tahun Anggaran 2009;
- 10) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 31/SK/954/DINKESSOS/IV.09 tanggal 13 April 2009 tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 11) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 124/SK/DINKESSOS.910/XI.09 tanggal 18 November 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106a/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

12) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106a/SK/DINKESSOS.910/VII.09 tanggal Juli 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

13) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 38/SK/DINKESSOS.910/VI.09 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/VII.9 tentang penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

14) Asli Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial No. 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/III.9 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

15) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 03/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan/pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi di Dinas Kesehatan dan Sosial Tahun Anggaran 2009;

16) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 106b/SK/DINKESSOS/910/II.9 tanggal 24 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan jasa Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;

17) Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 04/SK/DINKESSOS/027/2.9 tanggal 26 Februari 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan, obat-obatan dan

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pembangunan Fisik dan Jasa Konsultan Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009;
- 18) Asli Surat Sekretaris Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: /DINKESSOS.045/11.10 tanggal 26 November 2010 tentang Laporan Pendistribusian Alat-alat Kesehatan;
- 19) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 04/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 20) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 05/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 21) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 06/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/4.10 tanggal 22 April 2010;
- 22) Fotokopi Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Nomor: 02/SBBK-DINKESSOS/YANKES/442/12.09 tanggal 25 Desember 2009;
- 23) Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 655a/DINKESSOS/440/11.09 tanggal 21 November 2009 tentang Perubahan Peralatan dan Kesehatan;
- 24) Fotokopi Surat CV Intan Diagnostika Nomor: 55/ID/XII/2009 tanggal 5 Desember 2009 perihal Permohonan Perubahan Spesifikasi;
- 25) Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 681a/Dinkessos.440/12.09 tanggal 10 Desember 2009 tentang Persetujuan Perubahan Spesifikasi Peralatan Kesehatan Laboratorium;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20% (dua puluh persen) pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas TA 2009 (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 100% (seratus persen) pengadaan Alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas TA 2009 (asli);
- 28) 1 (satu) unit Mikroskop Binocular merek GEA dalam keadaan rusak;
- 29) 1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 30) 1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 31) 1 (satu) buah sticker Plate Air Compressor merek Swan Model DR-175;
- 32) 1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 33) 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan atas kepatuhan dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa dari Badan Pemeriksa

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78b/S/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010 (telah diidentifikasi oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Anambas);

- 34)1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 35)1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 36)1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 37)1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 38)1 (satu) unit Dental Chair merek Super Star;
- 39)1 (satu) unit Air Compressor merek Swan;
- 40)1 (satu) buah buku petunjuk Air Compressor merek Swan;
- 41)1 (satu) buah Sticker Plate Dental Chair type XYA3;
- 42)1 (satu) unit DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP 100;
- 43)1 (satu) buah name plate yang tertera pada DIGITAL BABY INCUBATOR GEA YP100 tertulis INFANT INCUBATOR model YP-100, Vilt 220-230V, Freq 50 Hz Power 850 VA, SN 01090503050;
- 44)1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 14/954/I/2009 tanggal 24 Januari 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- 45)1 (satu) eksemplar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor: 38/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tanggal 10 Juni 2009 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Nomor: 08/SK/DINKESSOS/910/VI.9 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Kegiatan di Dinas Kesehatan dan Sosial TA 2009;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama dr. Tajri;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid.Sus.Kasasi/TPK/2014/PN.TPI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2014 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Februari 2014. Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 14 Februari 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 26 Februari 2014 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan hukum maupun Amar Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang *a quo*, Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat. Karena Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama (selanjutnya disebut *Judex Facti*) dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar Putusannya dalam perkara *a quo*;

- a. Salah atau keliru dalam penerapan hukumnya atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, seperti dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, serta
- b. Kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang ada;

Sehingga amar Putusan *a quo* khususnya mengenai pemidanaan dirasakan terlalu berlebihan dan sangat berat bagi Pemohon Kasasi (Terdakwa). Karena berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, tapi sama sekali tidak atau kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) terbukti tidak mempunyai niat, tidak

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



menikmati sepeserpun uang negara yang diduga dirugikan, serta proyek alat kesehatan yang diduga telah merugikan keuangan Negara, adalah nyata ada tidak fiktif. Secara fisik seluruh alat kesehatan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut telah diterima oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas dan yang terpenting telah dinikmati dan dipergunakan oleh masyarakat Kepulauan Anambas sejak tahun 2009 (sejak diadakan) sampai dengan saat ini, tanpa ada komplain sama sekali;

- o Bahwa adapun kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam penerapan hukum terhadap putusan dalam *a quo* didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum untuk menyatakan terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa) dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Primair;

- Bahwa adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru) pada putusannya hal 34 alinea 4, yang menyatakan bahwa unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair tersebut terpenuhi oleh Terdakwa Sofian SKM;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas, bertentangan dengan azas hukum "*Lex specialis derogat lex generalis*". Karena ketentuan yang termuat pada Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan ketentuan umum yang dapat diterapkan pada siapapun;
- Bahwa sementara itu Terdakwa Sofyan SKM, adalah subjek hukum yang memiliki identitas pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan ketika permasalahan terjadi, sebagai Kepala Dinas

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Kesehatan dan Sosial Kapupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan terakhir menjabat sebagai Staf Ahli Bupati pada Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja pada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa berdasarkan identitas tersebut di atas, dikuatkan dengan hal yang tertera pada surat Dakwaan, maka status Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, yang dalam kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan berhubungan dengan kewenangan jabatan dan kedudukan;
 - Bahwa berdasarkan identitas tersebut di atas, maka pada Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bersifat lebih khusus;
 - Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan bahwa unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi oleh Terdakwa adalah salah dalam penerapan hukum, karena Terdakwa adalah pegawai negeri;
 - Bahwa karenanya cukup berdasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* tidak dapat dipertahankan. Sehingga Putusan *a quo* haruslah dibatalkan karena salah dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa kalaulah Majelis Hakim Agung berpendapat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan terhadap Terdakwa, maka adalah keliru dan salah dalam

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



penerapan hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan bahwa "unsur melakukan perbuatan melawan hukum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa", sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru hal 34 s/d hal 48 putusannya;

- Bahwa adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya hal 39 alinea terakhir sampai dengan hal 40 yang pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terhadap perubahan spesifikasi alat kesehatan yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostik tersebut tidaklah dapat dibenarkan, karena dalam aturan tersebut telah ditentukan perubahan kontrak (addendum) hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, misalnya dikarenakan bencana alam sebagaimana yang diterangkan oleh ahli John Andatiasta Barus atau dikarenakan adanya perubahan kondisi lapangan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, perubahan metode kerja atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya diluar yang telah ditentukan itu tidak diperbolehkan lagi adanya perubahan dimaksud, termasuk perubahan merek maupun spesifikasi sebagaimana yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika. Apalagi kontrak tersebut sudah disertai dengan surat dukungan dari perusahaan perusahaan pendukung yang menjamin ketersediaan barang sesuai kontrak dst nya;

Hal senada juga disampaikan oleh ahli Jhon Andariasta Barus, SE ata, yang menerangkan dalam persidangan bahwa sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, addendum dalam kontrak dimungkinkan apabila barang yang dimaksud sudah tidak diproduksi lagi atau terjadi suatu keadaan *force majeure* dalam kontrak *lumpsum* tidak diperkenankan adanya tambah kurang atas pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam kontrak, apabila terjadi satu barangpun yang tidak sesuai dengan kontrak, maka pembayaran tidak boleh dilakukan";

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, yang berpedoman pula pada keterangan ahli yang bernama John

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Andariasta Barus jelas sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Keppres 80 Tahun 2003 itu sendiri yang menyatakan:

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Penjelasan menyatakan:

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas;

Artinya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Keppres 80 Tahun 2003, perubahan kontrak, diperbolehkan berdasarkan kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, yang dilakukan dengan membuat addendum. Perubahan yang dilakukan bukan menambah atau mengurangi lingkup pekerjaan, tapi hanya merubah spesifikasi barang, dengan barang yang harga dan mutunya setara bahkan lebih baik;

- Dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) menyetujui perubahan spesifikasi barang adalah karena tindakan tersebut masih dalam batas wewenang Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) dan bukan untuk tujuan menguntungkan CV. Intan Diagnostika melainkan untuk kepentingan dan tuntutan kebutuhan masyarakat Kepulauan Anambas, yang sangat memerlukan alat kesehatan dimaksud;
- Bahwa sementara John Andariasta Baros, dalam keterangannya di persidangan tidak dapat menunjukan pada peraturan perundangan undang yang mana addendum terhadap perjanjian/kontrak kerja yang bersifat *lumpsum* tidak dapat diubah. Sehingga keterangan Saksi ahli tersebut haruslah diabaikan, karena tidak benar;
- Bahwa lebih dari pada itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur melawan hukum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) karena Terdakwa (Pemohon Kasasi) melakukan addendum, menerima barang yang tidak sesuai dengan merek yang diperjanjikan, melakukan pembayaran perlunasan, tanpa melakukan pemeriksaan yang benar



terlebih dahulu, adalah keliru dan tidak benar, serta salah dalam penerapan hukum karena *Judex Facti* kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta fakta yang terungkap, dipersidangan, yaitu:

- Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan:
 - Pada tanggal 21 November 2009 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 11/KONTRAK-ALKES/DINKESSOS tanggal 21 November 2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Antara Pengguna Anggaran Dinkessos Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Pemohon Kasasi (Terdakwa) Sofyan, SKM selaku pemberi Kerja dengan Direktur CV. Intan Diagnostika selaku penerima kerja, dengan jangka waktu kontrak 30 hari kelender terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009, dengan nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003, tugas pengguna anggaran adalah sebagai berikut:
 - o Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - o Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - o Menetapkan paket-paket pekerjaan;
 - o Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan yang disusun panitia pengadaan;
 - o Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia sesuai kewenangannya;
 - o Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o Menyiapkan dan mengesahkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia jasa;
 - o Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa;
 - o Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;



- o Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa kepada pejabat yang berwenang;
- o Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa adapun barang-barang yang harus disiapkan oleh penyedia jasa dalam hal ini CV. Intan Diagnostika adalah berupa alat kesehatan rumah sakit yang terdiri dari 10 (item) dengan rincian harga, merek, type dan negara asal sebagai berikut:

N O	Nama Alat	Merek	Type	Asal Negara	Vol (unit)	Harga Satuan (ribu)	Jumlah Harga (ribu)	Perusahaan Pendukung
1	X-Ray Machine Portable 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1	217.600	217.600	PT. Sarana Reka Eltra Kencana
2	USG 3 Dimensi	GE	P-5	USA	1	1.549.000	1.549.000	PT. Tawadda Healthcare
3	Dental Chair	SINOL	S2317	China	3	94.000	282.000	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
4	Cardiografi	BISTOS	BT-350	Korea	1	124.800	124.800	PT. Mega Pratama Medicalindo
5	Digital Baby Incubator	GEA	YB.100AB	China	1	84.000	84.000	PT. Mega Pratama Medicalindo
6	EGC 12 Channel with Interpretation	Bionet	Cardiocare 2000	Korea	3	59.200	177.600	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
7	ICU Bed with Mattrass	Dharma	BM 41	Indonesia	15	34.600	519.000	PT. Dharma Polimetal
8	Defibrilator/DC Shock	GE	Responder	Germany	1	158.400	158.400	PT. Fondaco Miratama
9	Photometer	Sinnowa	BS-300OP	China	1	138.600	138.600	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
10	Microscope Binocular	Onemed	XSZ-107BN	Indonesia	1	11.800	11.800	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna

- Bahwa pada pelaksanaannya terdapat surat PT. Dharma Polimetal tanggal 22 November 2009 No. 1698/SP/MKT/XI/2009, tentang ketidak sanggupan PT. tersebut untuk menyelesaikan *Icu Bed with Matrass* selama 30 hari, karena memproduksi dengan jumlah tersebut memakan waktu 60 hari;
- Tanggal 30 November 2009, CV. Intan Diagnostika mengajukan surat Nomor: 50/ID/XI/2009 kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) melalui PPTK untuk mengubah spesifikasi *ICU Bed with Matrass* dan Merek Dharma type BM 41+Dhemboo4 asal Indonesia, menjadi Merek Supramax asal Germany;
- Bahwa dengan adanya surat tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) yang merupakan Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan untuk menyiapkan dan mengesahkan



perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia jasa dan Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak, mengambil tindakan menyetujui addendum kontrak dengan pertimbangan:

1. Kebutuhan masyarakat yang mendesak;
 2. Dibenarkan oleh undang-undang;
 3. kualitas dan kuantitas barang yang sama sehingga tidak merubah tujuan pengadaan barang dan jasa itu sendiri yaitu dapat dipergunakan guna kepentingan masyarakat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Bahwa karena anggaran daerah yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009, maka penggunaannya harus selesai pada tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan ternyata pula barang yang hendak diganti tersebut memiliki fungsi dan kualitas yang sama serta harga yang sama, maka Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) selaku pengguna anggaran menyetujui addendum kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keppres 80 Tahun 2003;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) menyetujui perubahan spesifikasi barang bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena tindakan tersebut masih dalam batas wewenang Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) dan bukan untuk tujuan menguntungkan CV. Intan Diagnostika melainkan untuk kepentingan dan tuntutan kebutuhan masyarakat Kepulauan Anambas, yang sangat memerlukan alat kesehatan dimaksud;
 - Bahwa demikian pula tindakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyetujui pembayaran sisa dari kontrak yang ada, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena dilakukan sesuai dengan mekanisme kerja yang ada, berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya setelah semua pihak dalam kepanitian pengadaan barang dan jasa menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah selesai dilakukan dan sesuai dengan prosedur, serta mekanisme yang berlaku;
 - Bahwa keterangan Saksi dr. Tajri dalam persidangan yang dikutip oleh *Judex Facti*, seolah-olah Pemohon Kasasi (Terdakwa)

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



mengetahui adanya perbedaan merek barang yang diterima oleh Panitia Penerima barang atau hasil pemeriksaan PPTK, adalah keliru dan salah kutip. Dalam persidangan keterangan tersebut telah diluruskan dan diralat oleh Saksi dr Tajri, tidak ada dialog mengenai hal tersebut antara Terdakwa dengan dr Tajri;

Dengan demikian maka jelas unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud pada dakwaan primair, tidak dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa";

3. Bahwa demikian pula halnya dengan Pertimbangan hukum Hakim Tinggi yang menyatakan unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa), sebagaimana dimaksud pada Putusannya hal 49 alinea 2 dan 4, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Sofyan, SKM selaku pejabat Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit/Puskemas Kabupaten Kepulauan Anambas T.A 2009, bersama sama dengan dr. Tajri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memperkaya CV. Intan Diagnostik yang berakibat pada kerugian Negera cq Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi telah terpenuhi dan terbukti".... dst;

adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Untuk menentukan apakah unsur ini terbukti atau tidak tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada niat dari Terdakwa dalam pengadaan alat kesehatan *a quo* ingin memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Selama proses persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan adanya niat Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, semata mata untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anamabas, bukan untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau suatu korporasi;



Karena tidak dapat dibuktikan adanya niat tersebut maka jelas adalah keliru untuk menyatakan unsur *a quo* terpenuhi;

4. Bahwa demikian pula halnya dengan Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada putusannya hal. 49 sampai dengan 53, terpenuhi oleh perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa) jelas adalah keliru dalam penerapan hukumnya dan kurang lengkap dalam memberikan mempertimbangan hukum atas fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu:

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan pada putusannya bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara telah dirugikan sebesar Rp3.589.080.000,00 dengan rincian:

1. Yang telah dibayarkan kepada CV. Intan Diagnostik Rp3.262.800.000,00;
2. Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak yaitu Rp163.140.000,00;
3. Pengenaan denda maksimum 5% dari nilai kontrak = Rp163.140.000,00;

adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum. Karena perhitungan *a quo* sama sekali tidak mengkaitkan dengan nilai atau dengan alat kesehatan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang termuat pada putusannya hal 53 alinea 2, yang menyatakan:

"Menimbang bahwa karena Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp3.262.800.000,00 yang seharusnya tidak boleh dicairkan, maka sudah sewajarnya terhadap alat kesehatan yang saat ini dikuasai oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi milik Negara";

Bahwa oleh karena alat-alat kesehatan *a quo* bukan hanya dikuasai tapi dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas untuk kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya dilakukan terlebih dahulu perhitungan, berapa nilai dari alat kesehatan yang diterima dan dimanfaatkan *a quo*;

Karena penilaian dan perhitungan ini tidak pernah dilakukan, tentunya haruslah diartikan kerugian Negara tersebut tidak ada. Hal ini diperkuat oleh fakta hukum yaitu hasil pemeriksaan BPK bahwa kualitas

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



dan harga barang yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Sosial Kepulauan Anambas sebanding dan setara. Artinya tidak ada perbedaan kualitas dan harga. Jadi tidak ada kerugian Negara;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru jo Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah salah dalam menerapkan hukum, untuk menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan Negara telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan;

Bahwa lebih dan pada itu terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara diatur bahwa kerugian keuangan negara ditentukan oleh ahli. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa tidak terdapat adanya keterangan ahli yang menyatakan telah terdapat suatu kerugian negara dalam peristiwa *a quo*.

Menurut Andi Hamzah, perhitungan atas kerugian Negara harus dilakukan oleh ahli (akuntan);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 memutuskan bahwa:

"dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya";

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa spesifikasi yang berubah masih dalam kualitas dan kuantitas yang sama serta dapat beroperasi di lapangan, oleh karena itu tidak terdapat kerugian dalam pengadaan *a quo*.

Bahwa untuk menguatkan fakta tidak terdapatnya kerugian keuangan negara tersebut di atas, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang tidak menyebutkan mengenai adanya kerugian keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa No. 78b/8/XVIII.TJP/-07/2010 tanggal 6 Juli 2010;



Bahwa lebih dari pada itu fakta Tidak ada Kerugian Negara dalam Perkara *a quo* adalah tidak pernah dilakukan audit untuk tujuan tertentu dalam pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas, baik oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi maupun BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau;

Bahwa terungkap di persidangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas sangat bermanfaat bagi masyarakat hingga saat ini;

Bahwa dalam laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa No. 78b/8/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010, hanya menyebutkan terdapat barang yang belum didistribusikan yang masih tersimpan di gudang, yaitu Miscroscope, dental chair dan EKG, senilai Rp308.200.000,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Laporan kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan keuangan adalah suatu pemeriksaan rutin, sebagaimana disampaikan Ahli Dani Sudarsono, seharusnya ditindak lanjuti dengan Audit untuk tujuan tertentu untuk menghitung kerugian negara yang mungkin timbul, bila kemudian dianggap ada kerugian Negara;

Bahwa perhitungan kerugian negara harus dilakukan oleh "ahlinya" sebagaimana disebutkan, perhitungan kerugian negara tidak dapat dilakukan sendiri. Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli Dani Sudarsono yang menyatakan: Kerugian negara seharusnya dihitung oleh ahli yang menguasai ilmu auditing dan akuntansi. Bila dilihat dari proses kerumitan perhitungan dan berdasarkan pengalaman saya, kerugian negara dilakukan oleh profesi akuntan. Hal tersebut sesuai Undang-Undang 15/2004 mengenai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan Undang-Undang 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka secara peraturan perundang-undangan yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Selain dari pada itu fakta bahwa dalam pengadaan alat-alat kesehatan, barang barang tersebut ada dan telah didistribusikan ke Rumah Sakit-Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan daftar dibawah ini yaitu:



No	Nama Barang Dalam Kontrak	Nama Barang Yang ada Di RS/Puskesmas	Jumlah Unit	Harga Satuan Rupiah	Total Harga Rupiah
1	X Ray Machine Portable 30MA Merek Samik	X Ray Machine Portable 30MA Merek Samik	1	217.600.000	217.600.000
2	USG 3 Dimensi	USG 3 Dimensi	1	1.549.000.000	1.549.000.000
3	Dental Chair	Dental Chair	3	94.000.000	282.000.000
4	Cardiophotografi (CTG)	Cardiophotografi (CTG)	1	124.600.000	124.600.000
5	Digital baby Incubator	Digital baby Incubator	1	84.000.000	84.000.000
6	ECG 12 Channel with Interpretation	ECG 12 Channel with Interpretation	3	59.200.000	177.600.000
7	ICU Bad with Matras Defibrilator Shock	ICU Bad with Matras Defibrilator Shock	15	34.600.000	519.000.000
8	Defibrilator Shock	Defibrilator Shock	1	158.000.000	158.000.000
9	Photometer	Photometer	1	138.600.000	138.000.000
10	Microscope Binocular	Microscope Binocular	1	11.800.000	11.800.000
JUMLAH TOTAL					3.362.000.000

tidak dapat ditiadakan. Karena barang-barang tersebut bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Terbukti sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini masih dipakai dan dipergunakan untuk melayani kebutuhan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana mungkin kemudian *Judex Facti* dalam putusannya dapat menyatakan bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp3.589.080.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Dengan demikian adalah sangat keliru dan salah dalam penerapan hukum bila dinyatakan Negara mengalami kerugian;

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka Majelis Hakim telah keliru dalam menilai kerugian keuangan negara karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta yang terungkap dipersidangan;

5. Majelis Hakim Tinggi Keliru dan salah dalam penerapan hukum untuk menyatakan terpenuhinya unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan Perbuatan Itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1, sebagaimana dimaksud pada 54 s/d 58 putusan *a quo*;

Bahwa pengertian dari turut serta menurut doktrin adalah sebagai berikut:

Van Hammel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan (*medeplegen*) itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat "semua unsur-unsur tindak pidana" yang bersangkutan. (Utrecht, Hukum Pidana II, Op.cit, halaman 112);



Pompe sebagaimana yang dikemukakan dalam buku Moeljatno, lebih kurang pendapatnya sama dengan Simons, "*medeplegen*" berarti "*mede*" (bersama) dengan seorang atau lebih melaksanakan "*strafbaarfeit*", dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur "*strafbaarfeit*" tersebut. Dalam perkiraan Moeljatno, "*medeplegen*" menurut Pompe tidak harus melakukan "*delicts handling*" (perbuatan yang mewujudkan delik), tetapi ia harus melakukan "*uit voerings handling*" (perbuatan pelaksanaan) bersama-sama dengan orang lain. (Moeljatno, Hukum Pidana. Delik-Delik Percobaan. Delik-delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, Cet. I. November 1983, hal. 110-111);

E. Utrecht dengan mengikuti pendapat H.R. (Hoge Raad) tanggal 29 Oktober 1934, menyatakan bahwa unsur-unsur turut melakukan (*medeplegen*):

- Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*); (Utrecht. E, Hukum Pidana II, Penerbit Universitas, Bandung, Cet II, 1965, hal.32);

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menyatakan "para pelaku-peserta (*medeplegers*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hal 190);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka untuk menyatakan adanya keadaan bersama-sama harus harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Para peserta bersama telah melaksanakan suatu perbuatan pelaksanaan (*gezamenlijke uitvoering*);
- b. Antara para peserta ada satu kerja sama yang erat secara sadar yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) melakukan dan menandatangani kontrak adalah didasarkan pada jabatan dan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran, yaitu untuk pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa, bukan untuk tujuan kejahatan dan tidak terbukti adanya itikad buruk dari Pembanding (dahulu Terdakwa);

Bahwa addendum perjanjian kontrak semata-mata adalah pemenuhan tugas untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dari masyarakat dan dalam pelaksanaannya Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) tidak pernah mendapat keuntungan dari CV. Intan Diagnostika, oleh karenanya tidak terdapat kesamaan niat dan kehendak untuk melakukan kejahatan. oleh karenanya tidak terdapat unsur "bekerjasama" antara Pembanding (dahulu Terdakwa) dengan pihak CV. Intan Diagnostika;

Dengan demikian unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Primair;

II. Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam putusannya No. 27/PID.SUS//2012/TIPIKOR/PN.TPI tanggal 24 September 2013, yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dakwaan subsidair, adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya serta kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya, untuk kemudian menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada dakwaan subsidair, terlihat dengan nyata dalam hal (sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pada Memori banding namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim banding, karenanya dikutip dan dimasukkan kembali pada Memori Kasasi ini), sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah keliru dalam menentukan terbuhtinya unsur:

"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",
sebagaimana dimaksud pada hal 75 s/d 88 Putusan *a quo*;

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan dalam memori banding, pengertian dari penyalahgunaan kewenangan adalah sebagai berikut:

Menurut Prof. Jean Rivera dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Dalam hal penyalahgunaan wewenang ini, dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada asas legalitas yaitu harus dilandasi pada aturan dasar tertulis;

Bahwa kewenangan dari Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) selaku Pengguna anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. Menetapkan paket-paket pekerjaan;
- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia sesuai kewenangannya;
- f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan dan mengesahkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia jasa;
- h. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa;
- i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa kepada pejabat yang berwenang;



- k. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 November 2009 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 11/KONTRAK-ALXES/DINKESSOS tanggal 21 November 2009 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit/Puskesmas Antara Pengguna Anggaran Dinkessos Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) Sofyan, SKM selaku pemberi Kerja dengan Direktur CV. Intan Diagnostika selaku penerima kerja, dengan jangka waktu kontrak 30 hari kelender terhitung sejak tanggal 21 November 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 dengan nilai kontrak Rp3.262.800.000,00 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa adapun barang-barang yang harus disiapkan oleh penyedia jasa dalam hal ini CV. Intan Diagnostika adalah berupa alat kesehatan rumah sakit yang terdiri dari 10 (item) dengan rincian harga, merek, type dan negara asal sebagai berikut:

No	Nama Alat	Merek	Type	Asal Negara	Vol (unit)	Harga Satuan (ribu)	Jumlah Harga (ribu)	Perusahaan Pendukung
1	X-Ray Machine Portable 30 MA	SAMIL	31-HR-100P	KOREA	1	217.600	217.600	PT. Sarana Reka Eltra Kencana
2	USG 3 Dimensi	GE	P-5	USA	1	1.549.000	1.549.000	PT. Tawadda Healthcare
3	Dental Chair	SINOL	S2317	China	3	94.000	282.000	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
4	Cardiografi	BISTOS	BT-350	Korea	1	124.800	124.800	PT. Mega Pratama Medicalindo
5	Digital Baby Incubator	GEA	YB.100AB	China	1	84.000	84.000	PT. Mega Pratama Medicalindo
6	EGC 12 Channel with Interpretation	Bionet	Cardkxare 2000	Korea	3	59.200	177.600	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
7	ICU Bed with Mattress	Dharma	BM 41	Indonesia	15	34.600	519.000	PT. Dharma Polimetal
8	Defibrillator/DC Shock	GE	Responder	Germany	1	158.400	158.400	PT. Fondaco Miratama
9	Photometer	Sinnow a	BS-300OP	China	1	138.600	138.600	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna
10	Microscope Binocular	Oneme d	XSZ-107BN	Indonesia	1	11.800	11.800	PT. Inti Sumber Hasil Sempurna

- Terdapat surat PT. Dharma Polimetal tanggal 22 November 2009 No. 1698/SP/MKT/XI/2009, tentang ketidak sanggupan PT.



tersebut untuk menyelesaikan *ICU Bed with Matrass* selama 30 hari, karena memproduksi dengan jumlah tersebut memakan waktu 60 hari;

- Tanggal 30 November 2009, CV. Intan Diagnostika mengajukan surat Nomor 50/ID/XI/2009 kepada Pembanding (dahulu Terdakwa) selaku PA melalui PPTK untuk mengubah spesifikasi *ICU Bed with Matrass* dari Merek Dharma type BM 41+Dhemboo4 asal Indonesia, menjadi Merek Supramax asal Germany;
- Bahwa dengan adanya surat tersebut, Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) yang merupakan Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan untuk menyiapkan dan mengesahkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia jasa dan Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak mengambil tindakan menyetujui addendum kontrak dengan pertimbangan:
 1. Keperluan masyarakat yang mendesak;
 2. Dibenarkan oleh undang-undang;
 3. Kualitas dan kuantitas barang yang sama sehingga tidak merubah tujuan pengadaan barang dan jasa itu sendiri yaitu dapat dipergunakan guna kepentingan masyarakat pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Bahwa karena anggaran daerah yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009, maka penggunaannya harus selesai pada tahun 2009. Sedangkan apabila CV. Intan Diagnostika baru dapat menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 19 Januari 2010, maka harus menunggu tahun anggaran 2010;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan penjelasan dari penyedia jasa, dan kewenangannya sebagai pengedali pelaksanaan kontrak bahwa barang yang hendak diganti tersebut memiliki fungsi dan kualitas yang sama serta harga yang sama, maka Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) selaku pengguna anggaran menyetujui addendum kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keppres No. 80 tahun 2003 yang berbunyi:

Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak)



apabila terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Penjelasannya menyatakan:

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulis dari pemberi tugas;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) menyetujui perubahan spesifikasi barang adalah karena tindakan tersebut masih dalam batas wewenang Terdakwa dan tidak dilarang oleh Undang-Undang serta bukan untuk tujuan menguntungkan CV. Intan Diagnostika, melainkan semata mata untuk kepentingan masyarakat Anambas yang mendesak sangat memerlukan alat kesehatan *a quo*;

Atas sepengetahuan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) selaku PA, Saksi dr. Tajri selaku PPTK mengundang Direktur CV. Intan Diagnostika dengan surat No. 13/Und ADD-ALKES/DINKESSOS/2009, tanggal 2 Desember 2009 untuk menghadiri rapat pada tanggal 5 Desember 2009 di Kantor Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan agenda rapat Addendum perubahan spesifikasi alat kesehatan Rumah Sakit Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009;

- Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) selaku Pengguna Anggaran memberikan persetujuan Addendum yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 15/SK/ADD-ALKES/DINKESSOS/2009 tentang Bahan Spesifikasi Pealatan Kesehatan yaitu *ICU Bed with Mattrass*. Kemudian selanjutnya ditebitkanlah Addendum No. 16/ADD KONTRAK-ALKES/DINKESSOS/29, tanggal 7 Desember 2009;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak terdapat adanya niat dan kehendak dari Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) untuk menguntungkan CV. Intan Diagnostika sebagai penyedia barang dan jasa, karena tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) hanya semata-mata melaksanakan kontrak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (*reclmatigheid*) untuk mencapai tujuan yaitu pelaksanaan



pengadaan peralatan kesehatan oleh Pengguna Anggaran Dinkessos bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas (*doelmatigheid*);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) telah sesuai dengan *rechmatigheid*, *wetmatigheid* dan *doelmatigheid* maka tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Bahwa adapun pengertian dengan tujuan, menggambarkan bahwa tindakan di maksud dilakukan secara sengaja dengan itikad buruk yaitu menguntungkan CV. Intan Diagnostika;

Adapun unsur kesengajaan menurut doktrin adalah sebagai berikut:

Mvt Ned. Wvs tahun 1986 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud "sengaja" (*opzet*) berarti '*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*' (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menurut Van Hattum yang dimaksud dengan *opzet* (sengaja) berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui);

Sedangkan Jonkers mengatakan bahwa lebih menonjol kehendak pada sengaja. Perbuatan ini sebagai sengaja formil. Akibat dari keadaan-keadaan yang menyertainya (sengaja materiel). Bukan membayangkan melahirkan perbuatan tetapi kehendak;

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) menyetujui perubahan kontrak adalah didasarkan kepada kepentingan yang lebih luas dengan tidak mengakibatkan ketentuan dan tujuan dari pengadaan barang dan jasa tersebut terabaikan;

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

"Kemudian dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Hal. 83 angka 5) menyatakan bahwa dalam pengadaan barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tambah/kurang penawaran, dan pada angka 2 lebih jelas dikatakan, penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah/mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka, hal demikian dikategorikan sebagai *post bidding*..."



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah keliru dalam penerapan hukumnya karena alasan Majelis Hakim dalam menentukan lampiran sebagai norma, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa:

"1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."

Bahwa selain penjelasan di atas bukan norma, hal yang tidak diperbolehkan adalah mengenai perubahan tambah kurang penawaran, dalam hal ini kuantitas bukan mengenai perubahan spesifikasi yang dilarang;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Majelis Hakim keliru dalam menentukan jumlah kerugian keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada hal 88 s/d 91 putusan *a quo*;

Unsur merugikan keuangan negara telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang secara *in concreto* telah menimbulkan bahaya, yaitu kerugian negara dan perekonomian negara. Delik ini telah menyatakan dengan tegas adanya bahaya kongkrit (vide Jan Remmelink, 2004:62), sehingga sesuai dengan Pasal 36 UU PTPK, harus ada bukti awal bahwa sudah terdapat kerugian negara yang kongkrit dan tercatat dalam pembukuan pemerintah;

Dengan telah berlakunya pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka rumusan kerugian negara/daerah mengalami pergeseran makna (bet begrip), dibandingkan rumusan "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian



negara" menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 merumuskan, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Oleh karena terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian negara, maka undang-undang yang lebih kemudian (*een latere wet*) yang bakal berlaku mengikat. *De nieuwste wet moet dus worden toegepast. Deze regel vloeit louter uit logisch redeneren voort, kata I. C. van der Vlies* (1987:163);

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 27/PID.SUS/2012AnPIKOR.PN.TPI halaman 87 disebutkan bahwa "... apabila dalam melaksanakan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab, yaitu meneliti dokumen-dokumen yang ada padanya dan melakukan pengecekan atas jenis/spesifikasi alat yang ada dalam kontrak, dan dibandingkan dengan jenis barang yang diserahterimakan antara penyedia barang/jasa dengan pengguna barang/jasa, maka sudah barang tentu dapat diketahui bahwa permohonan pengajuan dana yang diajukan oleh rekanan tersebut tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, sehingga dokumen tersebut dapat dikembalikan kepada Saksi dr. Tajri selaku PPTK dan dan PPTK dikembalikan kepada rekanan, dengan demikian penyimpangan dapat dihindarkan;

Menimbang bahwa dengan dicairkannya dana tersebut di atas, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Sofyan, SKM dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah memberikan keuntungan bagi pihak penyedia jasa secara salah dan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu pembayaran atas bebang APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima secara utuh, selanjutnya Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud dan dengan pencairan ini sudah barang tentu pihak CV. Intan Diagnostika memperoleh keuntungan dari padanya, dan akibat pada kerugian negara....";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara diatur bahwa kerugian keuangan negara ditentukan oleh ahli. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa tidak terdapat adanya keterangan ahli yang menyatakan bahwa telah terdapat suatu kerugian negara dalam peristiwa *a quo*;

Menurut Andi Hamzah, perhitungan atas kerugian Negara harus dilakukan oleh ahli (akuntan);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 memutuskan bahwa:

"dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BP/CP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dan perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya";

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI halaman 98 disebutkan bahwa "menimbang, bahwa terhadap siapa yang berwenang menghitung kerugian negara, adalah sebagai berikut: berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 pada intinya menyatakan bahwa, dalam perhitungan kerugian negara penegak hukum dapat berkoordinasi bukan hanya dengan BPK dan BPKP saja melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain yang memiliki keahlian dalam perhitungan kerugian negara, bahkan bisa menghitung sendiri, kesemuanya tergantung pada penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut";

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum, karena Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud tidak dapat diterapkan secara berlaku surut, karena peristiwa *a quo* terjadi antara bulan November-Desember tahun 2009. Hal mana sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur:

Pasal 58 :

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945";

Yang kemudian dijelaskan kembali dengan adanya Pasal 39 Peraturan MK No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang berbunyi :

"Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum";

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa spesifikasi yang berubah masih dalam kualitas dan kuantitas yang sama serta dapat beroperasi dilapangan, oleh karena itu tidak terdapat kerugian dalam pengadaan *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan fakta tidak terdapatnya kerugian keuangan negara tersebut di atas, sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK yang tidak menyebutkan mengenai adanya kerugian keuangan Negara, sebagaimana dimaksud pada laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa No. 78b/8/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010;

Bahwa lebih dari pada itu fakta tidak ada kerugian Negara dalam perkara *a quo* adalah tidak pernah dilakukan audit untuk tujuan tertentu dalam pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas, baik oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Propinsi maupun BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau;

Bahwa terungkap di persidangan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit di Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Anambas sangat bermanfaat bagi masyarakat hingga saat ini. Bahwa dalam laporan Atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2009 di Tarempa No. 78b/8/XVIII.TJP/07/2010 tanggal 6 Juli 2010, hanya menyebutkan terdapat barang yang belum didistribusikan yang masih tersimpan di gudang, yaitu Microscope, dental chair dan EKG, senilai Rp308.200.000,00 (tiga ratus delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Laporan kepatuhan dalam kerangka pemeriksaan keuangan adalah suatu pemeriksaan rutin, sebagaimana disampaikan Ahli Dani Sudarsono, seharusnya ditindak lanjuti dengan Audit untuk tujuan tertentu untuk menghitung kerugian negara yang mungkin timbul,

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila kemudian dianggap ada kerugian negara. Bahwa perhitungan kerugian negara harus dilakukan oleh "ahlinya" sebagaimana disebutkan, perhitungan kerugian negara tidak dapat dilakukan sendiri. Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli Dani Sudarsono yang menyatakan: Kerugian negara seharusnya dihitung oleh ahli yang menguasai ilmu auditing dan akuntansi. Bila dilihat dari proses kerumitan perhitungan dan berdasarkan pengalaman saya, kerugian negara dilakukan oleh profesi akuntan. Hal tersebut sesuai Undang-Undang 15/2004 mengenai pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka secara peraturan perundang-undangan yang berwenang melakukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Selain dari pada itu fakta bahwa dalam pengadaan Alat alat Kesehatan, barang barang tersebut ada dan telah didistribusikan ke Rumah Sakit-Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan daftar dibawah ini yaitu:

No	Nama Barang Dalam Kontrak	Nama Barang Yang ada Di RS/Puskesmas	Jumlah Unit	Harga Satuan Rupiah	Total Harga Rupiah
1	X Ray Machine Portable 30MA Merek Samik	X Ray Machine Portable 30MA Merek Samik	1	217.600.000	217.600.000
2	USG 3 Dimensi	USG 3 Dimensi	1	1.549.000.000	1.549.000.000
3	Dental Chair	Dental Chair	3	94.000.000	282.000.000
4	Cardiophotografi (CTG)	Cardiophotografi (CTG)	1	124.600.000	124.600.000
5	Digital baby Incubator	Digital baby Incubator	1	84.000.000	84.000.000
6	ECG 12 Channel with Interpretation	ECG 12 Channel with Interpretation	3	59.200.000	177.600.000
7	ICU Bad with Matras	ICU Bad with Matras	15	34.600.000	519.000.000
8	Defibrilator Shock	Defibrilator Shock	1	158.000.000	158.000.000
9	Photometer	Photometer	1	138.600.000	138.000.000
10	Microscope Binnocular	Microscope Binnocular		11.800.000	11.800.000
JUMLAH TOTAL					3.362.000.000

tidak dapat ditiadakan. Karena barang-barang tersebut bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten kepulauan Anambas. Terbukti sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini masih dipakai dan dipergunakan untuk melayani kebutuhan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana mungkin kemudian Majelis Hakim berpendapat dalam putusannya hal 91 bahwa Negara telah dirugikan sebesar Rp3.589.080.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah);

Dengan demikian adalah sangat keliru bila dinyatakan Negara mengalami kerugian;

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka Majelis Hakim telah keliru dalam menilai kerugian keuangan negara karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta yang ada di lapangan;

3. Majelis Hakim keliru dalam membuktikan terpenuhinya unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1, sebagaimana dimaksud pada hal 91 s/d 95 Putusan *a quo*;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pada memori banding, (yang dikutip kembali pada bagian Memori Kasasi ini) bahwa pengertian dan turut serta menurut doktrin adalah sebagai berikut: Van Hammel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan (*medeplegen*) itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat "semua unsur-unsur tindak pidana" yang bersangkutan. (Utrecht, Hukum Pidana II, Op.cit, halaman 112);

Pompe sebagaimana yang dikemukakan dalam buku Moeljatno, lebih kurang pendapatnya sama dengan Simons, "*medeplegen*" berarti "*mede*" (bersama) dengan seorang atau lebih melaksanakan "*strafbaarfeit*", dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur "*strafbaarfeit*" tersebut. Dalam perkiraan Moeljatno, "*medeplegen*" menurut Pompe tidak harus melakukan "*delicts handling*" (perbuatan yang mewujudkan delik), tetapi ia harus melakukan "*uit voerings handling*" (perbuatan pelaksanaan) bersama-sama dengan orang lain. (Moeljatno, Hukum Pidana. Delik-Delik Percobaan. Delik-delik Penyertaan, Bina Aksara, Jakarta, Cet. I. November 1983, hal. 110-111);

E. Utrecht, dengan mengikuti pendapat H.R. (Hoge Raad) tanggal 29 Oktober 1934, menyatakan bahwa unsur-unsur turut melakukan (*medeplegen*):

- Antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
- Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*). (Utrecht E, Hukum Pidana II, Penerbit Universitas, Bandung, Cet II, 1965, hal. 32);

Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menyatakan "para pelaku-peserta (*medeplegers*) ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. (A.Z. Abidin dan A. Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penintensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002, hal 190);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka untuk menyatakan adanya keadaan bersama-sama harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Para peserta bersama telah melaksanakan suatu perbuatan pelaksanaan (*gezamenlijke uitvoering*);
- b. Antara para peserta ada satu kerja sama yang erat secara sadar yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) melakukan dan menandatangani kontrak adalah didasarkan pada jabatan dan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran, yaitu untuk pengadaan barang dan jasa, bukan untuk tujuan kejahatan dan tidak terbukti adanya itikad buruk dari Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa);

Bahwa addendum perjanjian kontrak semata-mata adalah pemenuhan tugas untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan masyarakat dan dalam pelaksanaannya Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) tidak pernah mendapat keuntungan dari CV. Intan Diagnostika, oleh karenanya tidak terdapat kesamaan niat dan kehendak untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya tidak terdapat unsur "bekerja sama" antara Pembanding (dahulu Terdakwa) dengan pihak CV. Intan Diagnostika maupun dr Tajri;

Karenanya unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP tidak terpenuhi dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kasasi tanggal 14 Februari 2014 dan menyerahkan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan tanggal 26 Februari 2014. Selanjutnya Terdakwa juga mengajukan Tambahan Memori Kasasi tertanggal 26 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Maret 2014.

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 249 ayat (1) jo. Pasal 248 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Memori Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan (dalam tenggang waktu pengajuan Memori Kasasi) sehingga dalam perkara ini Tambahan Memori Kasasi harus diajukan paling lambat tanggal 28 Februari 2014. Oleh karena Tambahan Memori Kasasi Terdakwa baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Maret 2014 melampaui waktu yang disyaratkan Undang-undang maka Tambahan Memori Kasasi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Terdakwa butir 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan/hukum. Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial juga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang yang tidak melakukan pengujian terhadap tagihan pencairan dana tahap kedua sebesar Rp2.610.240.000,00 (80%) yang diajukan oleh CV. Intan Diagnostika merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006;
2. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya orang lain atau korporasi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.589.080.000,00 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
3. Bahwa di samping itu alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam Putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SOFYAN, SKM. tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 515 K/Pid.Sus/2014